

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
2020

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.38 BD 2020 / NO.38, 15 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

- ABSTRAK
- Bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab. Mewujudkan nilai – nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin kerja keras, berani, tanggungjawab dan adil perlu dilakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999; UU nomor 31 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 19 Tahun 2005; PP Nomor 55 Tahun 2007; PP Nomor 74 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017; Permendikbud Nomor 79 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014; Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016; Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018; Perda Kabupaten Lebak Nomor 2 tahun 2010; Perda Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2010; Perda Nomor 8 Tahun 2016; Perbup Lebak Nomor 33 Tahun 2016.
- ;
- Peraturan Bupati ini mengenai penyelenggaraan pendidikan anti korupsi diintegrasikan pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada satuan pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi, dilaksanakan melalui pusat kegiatan gugus, kelompok kerja guru, dan musyawarah guru mata pelajaran. Penerapan pendidikan anti korupsi dilaksanakan oleh satuan pendidikan, tenaga pendidik, peserta didik.
- CATATAN
- Peraturan Bupati Kabupaten Lebak ini mulai berlaku Tanggal 19 Agustus 2020.
 - Peraturan Bupati ini berlaku sampai ada Perbup yang mengubah dan mencabutnya.
 -